

- 3) Surat Teguran/penyetoran atau surat lainnya sebagaimana dimaksud pada angka 2), dikeluarkan oleh kepala Perangkat Daerah pengelola Retribusi.

2.2 SEWA LAHAN YANG DIGUNAKAN SEBAGAI PARKIR

a. Tata Cara Pendaftaran dan Pendataan

- 1) Perorangan atau Badan yang akan memanfaatkan aset Daerah yang digunakan sebagai parkir pasar mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah pengelola Retribusi dengan dilampiri persyaratan sebagai berikut:
 - a) fotocopy KTP bagi pemohon perorangan;
 - b) akta pendirian bagi pemohon Badan Usaha;
 - c) denah/ gambar lokasi fasilitas yang dimohon; dan
 - d) pernyataan kesanggupan membayar Retribusi, menjaga kebersihan lingkungan, menjaga keamanan dan ketertiban serta bersedia dipindahkan ke lokasi lain, apabila lokasi yang bersangkutan digunakan oleh Pemerintah Daerah.
- 2) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada angka 1), Kepala Perangkat Daerah pengelola Retribusi melaksanakan penelitian berkas permohonan pemanfaatan aset Daerah.
- 3) Dalam hal permohonan memenuhi syarat maka kepala Perangkat Daerah pengelola Retribusi menetapkan pemberian izin memanfaatkan aset Daerah yang digunakan sebagai parkir.
- 4) Dalam hal permohonan tidak memenuhi persyaratan maka permohonan dinyatakan ditolak dengan menyebutkan alasannya.
- 5) Keputusan tentang dikabulkannya permohonan atau ditolaknya permohonan ditetapkan oleh kepala Perangkat Daerah pengelola Retribusi paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterimanya permohonan dengan persyaratan lengkap.
- 6) Kepala Perangkat Daerah pengelola Retribusi mendaftarkan potensi bangunan yang digunakan sebagai parkir dan membagi dalam 3 (tiga) kelas yang didasarkan atas kriteria:
 - a) intensitas penggunaan; dan
 - b) fasilitas yang diberikan.

b. Tata Cara Penetapan Retribusi

- 1) Wajib Retribusi melakukan pembayaran Retribusi ke Kas Daerah sesuai dengan SKRD yang telah ditetapkan berdasarkan kelas, melalui petugas lapangan terminal/pembantu petugas lapangan/petugas lain.
- 2) SKRD dilengkapi dengan perjanjian sewa yang dilaksanakan oleh pihak ketiga dan Pemerintah Daerah.
- 3) Retribusi pemanfaatan fasilitas parkir dan pelataran dibayar sesuai perjanjian.
- 4) Pemanfaatan aset Daerah berupa parkir dilakukan dengan perjanjian dengan pihak ketiga dalam bentuk pengelolaan atau sewa-menyewa dan dibayarkan secara tunai atau secara angsuran.